



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 5/Pid.B/2013/PN.Plh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:: MUHAMMAD ILHAM HIDAYAT Bin VIKTOR RAHAIL ;
Tempat lahir	:: Tambang Ulang ;
Umur/Tgl lahir	: 24 Tahun / 25 maret 1988 ;
Jenis kelamin	Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Komplek PT.SSJ Jilatan, Kec.Batu Ampar Kab.Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
Agama	Islam ;
Pekerjaan	Swasta/Buruh ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2012 s/d 19 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d 29 Desember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d 3 Januari 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 Januari 2013 s/d 2 Pebruari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 3 Pebruari 2013 s/d tanggal 1 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum HJ.SUNARTI, SH
Advokat-Pengacara yang berkantor di jalan Simpang Kuburan Muslimin Rt.13 Rw.IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusan.mahkamahagung.go.id cabang di jalan Djok Rt.1 No.7 A Banjarmasin,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ;
3. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Pelaihari ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA : PDM-111/

Pelai/1Epp.1/12/2012, Kamis 21 Pebruari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan MUHAMMAD ILHAM HIDAYAT Bin VIKTOR RAHAIL tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum yaitu pasal 351 ayat (2) KUHP ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ILHAM HIDAYAT Bin VIKTOR RAHAIL terbukti secara sah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka” sebagaimana dalam dakwaan sunsidair penuntut umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari besi panjang 45 cm hulu dari kayu warna kuning ada lilitan isolasi warna hitam dan ;
 - 1 (satu) buah gayung plastik warna merah dalam keadaan pecah **dirampas untuk dimusnahkan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id berkrak warna biru ada gambar cecak di kantong ;

- 1 (satu) lembar celana dalaman warna biru garis merah dan ;

1 (satu) (satu) unit sepeda mptpr jenis honda NP.Merk Supra warna hitam Noka.1

KEVF1&WK24859 Nosin.KEVFEE 1245918 No.Pol.DA-3903 PB dikembalikan

kepada korban sdr.Redy Dermawan ;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak melakukan Pembelaan terhadap dirinya, Terdakwa hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan juga menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor REG.PERKARA : PDM-111/Pelai/ Epp.1/12/2012, pada hari Rabu tanggal 4 Janurari 2013 sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD ILHAM HIDAYAT Bin VIKTOR RAHAIL**, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekitar pukul 18.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Oktober 2012, atau setidaknya dalam Tahun 2012, bertempat di Muka Mess PT.SSJ Desa Jilatan Kec.Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang lewat didepan mess saat saksi korban sdr.Redy Dermawan Bin Ratmin sedang membersihkan/mencabut rumput di halaman mess karena disuruh oleh sdr.Tanjung (pimpinan saksi Korban), kemudian terdakwa ada menanyakan kepada saksi korban kenapa mau disuruh oleh sdr.Tanjung dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dia mau membersihkan rumput karena sdr.Tanjung

adalah pimpinan disana selanjutnya mendengar ucapan tersebut terdakwa lalu marah dan memukul saksi korban dengan menggunakan gayung lalu diiringi dengan pukulan tangan kosong, kemudian melihat pertengkaran tersebut teman-teman saksi korban yang ada dilokasi datang untuk memisahkan pertengkaran antara korban dengan terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi korban sdr.Redy Darmawan Bin Ratmin lari menuju mess sambil dikejar oleh terdakwa dan waktu itu dan waktu itu ada juga adik korban sdr.Wahyu Dwimisbah yang juga dipukul terdakwa dan waktu itu ada juga adik korban sdr.Wahyu Dwimisbah yang juga dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan selanjutnya terdakwa juga menyabetkan senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung belakang korban ;
- Bahwa akibat pukulan dan sabetan parang Terdakwa mengalami memar diwajah serta luka robek sebagaimana Visum et Refertum No.445//Pusk-TP, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Widodo Pamuji tertanggal 31 Oktober 2012 Dokter pada Puskesmas Batu Ampar dengan hasil pemeriksaan korban sdr.Redy Darmawan Bin Ratmin sebagai berikut :

Nama : Redy Dermawan Bin Ratmin ;
Umur : 22 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Swasta ;
Alamat : Dsa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kab.Tala ;

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Terdapat kelainan berupa memar pada pelipis bawah mata kanan ;
Leher : Tidak ada kelainan ;
Tangan : Tidak ada kelainan ;
Dada : Tidak ada kelainan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak ada kelainan ;

Kelamin : Tidak ada kelainan ;

Punggung : Terdapat luka sobek panjang luka 12 mm dan luka sulit
diukur ;

Kaki : Tidak ada kelainan ;

Dubur : Tidak ada pemeriksaan ;

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan pada VER luka

KESIMPULAN :

1. Terdapat kelainan berupa memar pada pelipis bawah mata kanan ;
2. Luka tersebut dapat sembuh dan tidak ada menimbulkan cacat permanen ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2)

KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ILHAM HIDAYAT Bin VIKTOR
RAHAIL, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair diatas, **telah melakukan**
penganiayaan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari terdakwa yang lewat didepan mess saat saksi korban sdr.Redy Darmawan Bin Ratmin sedang membersihkan/mencabut rumput dihalaman mess karena disuruh oleh sdr.Tanjung (pimpinan saksi Korban), kemudian terdakwa ada menanyakan kepada saksi korban kenapa mau disuruh oleh sdr.Tanjung dan dijawab oleh saksi korban dia mau membersihkan rumput karena sdr.Tanjung adalah pimpinan disana selanjutnya mendengar ucapan tersebut terdakwa lalu marah dan memukul saksi korban dengan menggunakan gayung lalu diiringi dengan pukulan tangan kosong, kemudian melihat pertengkaran tersebut teman-teman saksi korban yang ada dilokasi datang untuk memisahkan pertengkaran antara korban dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sdr.Redy Darmawan Bin Ratmin lari menuju mess

sambil dikejar oleh terdakwa dan waktu itu ada juga adik korban sdr.Wahyu Dwimisbah yang juga dipukul terdakwa dan waktu itu ada juga adik korban sdr.Wahyu Dwimisbah yang juga dipukul terdakwa dengan menggunakan tangan selanjutnya terdakwa juga menyabetkan senjata tajam jenis parang dan mengenai punggung belakang korban ;

- Bahwa akibat pukulan dan sabetan parang Terdakwa mengalami memar diwajah serta luka robek sebagaimana Visum et Refertum No.445//Pusk-TP, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Widodo Pamuji tertanggal 31 Oktober 2012 Dokter pada Puskesmas Batu Ampar dengan hasil pemeriksaan korban sdr.Redy Darmawan Bin Ratmin sebagai berikut :

Nama : Redy Dermawan Bin Ratmin ;
Umur : 22 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pekerjaan : Swasta ;
Alamat : Dsa Ambungan Kecamatan Pelaihari Kab.Tala ;

HASIL PEMERIKSAAN :

Kepala : Terdapat kelainan berupa memar pada pelipis bawah mata kanan ;
Leher : Tidak ada kelainan ;
Tangan : Tidak ada kelainan ;
Dada : Tidak ada kelainan ;
Perut : Tidak ada kelainan ;
Kelamin : Tidak ada kelainan ;
Punggung : Terdapat luka sobek panjang luka 12 mm dan luka sulit diukur ;
Kaki : Tidak ada kelainan ;
Dubur : Tidak ada pemeriksaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak dilakukan pada VER luka

KESIMPULAN :

1. Terdapat kelainan berupa memar pada pelipis bawah mata kanan ;
2. Luka tersebut dapat sembuh dan tidak ada menimbulkan cacat permanen ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, sehingga untuk membuktikan Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa 30 Oktober 2012, sekitar pukul 18.30 wita di Base Camp PT.SSJ Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa awalnya saksi pada waktu sore itu mencabut rumput di halaman mess karena disuruh oleh Pak WAHYU sebagai pimpinannya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa lewat dan bertanya mengapa saksi mencabut rumput dan saksi bilang kepada Terdakwa kalau disuruh oleh Pak WAHYU dan Terdakwa bertanya lagi kenapa saksi mau disuruh dan saksi menjawab karena Pak WAHYU pimpinannya ;
- Bahwa setelah itu tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan gayung plastik kearah kepala namun oleh saksi sempat ditangkisnya ;
- Bahwa Terdakwa berusaha memukul lagi dengan tangan kosong dan teman-teman yang berusaha melerainya namun Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, hingga Terdakwa mengambil parang lalu mengejar

saksi dan saksi lari masuk kedalam rumah adik saksi ;

- Bahwa Terdakwa menyabetkan parang dan mengenai punggungnya kemudian saksi bersama dengan saksi WAHYU DWIMISBAH lari masuk kedalam kebun sawit ;
- Bahwa pada waktu itu sempat ada yang menolong teman saksi yaitu Sdr.WAWAN, Sdr.RIANTATO dan Sdr.WAHYU namun oleh Terdakwa dipukulnya ;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka memar pada pelipis bawah mata kanan dan luka robek pada bagian punggung ;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa bekerja selama satu minggu ;
- Bahwa Terdakwa atau keluarganya tidak pernah memberikan bantuan pengobatan ;
- Bahwa Terdakwa juga merusak sepeda motor milik saksi dengan menggunakan parang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi WAHYU DWIMISBAH :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa 30 Oktober 2012, sekitar pukul 18.30 wita di Base Camp PT.SSJ Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu kejadian itu saksi sedang berada di dalam Mes PT.SSJ Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada waktu itu saksi berusaha meleraai namun oleh

Terdakwa saksi dipukulnya ;

- Bahwa kejadian itu berawal ketika saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN sedang mencabut rumput di halaman mess PT.SSJ Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa lewat dan menegur saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dan berkata kepada saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN kenapa mau disuruh mencabut rumput oleh Pak TANJUNG dan saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN menjawab biar bersih ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali ;
- Bahwa saksi berusaha untuk melerainya dan Terdakwa lari kedalam rumah dan menganbil parang kemudian mengejar saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dan saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN lari dan menangkis parang Terdakwa tetapi Terdakwa kemudian merusak sepeda motor saksi yang ada didalam mess saksi dengan menggunakan parang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN mengalami luka memar pada bagian pelipis bawah mata sebelah kanan dan luka robek di bagian punggung ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN tidak pernah ada masalah sebelumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah miliknya sendiri karena pada waktu itu diambil dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan ;

3.Saksi WAWAN SETIAWAN Bin SUPARDI :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa 30 Oktober 2012, sekitar pukul 18.30 wita di Base Camp PT.SSJ Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut saksi sedang berada dirumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh istrinya kalau ada orang yang berkelahi ;
- Bahwa saksi langsung menuju ke TKP dan melihat Terdakwa mengeluarkan parang dari kumpangnya dan kemudian menebaskan kearah saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN berkali-kali namun saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN berusaha menangkis dan melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengejar saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dan lari masuk kedalam kamar mes milik saksi WAHYU DWIMISBAH dan menutupnya ;
- Bahwa kemudian Terdakwa merusak sepeda motor yang ada dirumah tersebut sedangkan Terdakwa berusaha lari dan bersembunyi di perkebunan sawit ;
- Bahwa saksi berusaha untuk mekerainya tetapi Terdakwa malah memukul saksi yang melerainya ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN tidak pernah ada masalah tetapi kejadian itu berawal ketika saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN membersihkan rumput yang ada disekitar mess ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN

mengalami memar pada bagian pelipis bawah mata sebelah kanan dan luka robek di bagian punggung ;

- Bahwa parang yang dibawa oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum telah pula mengajukan di persidangan baranga bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra dengan No.Pol.DA.3903 PB, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang, 1 (satu) buah gayung plastik dan 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru dan surat bukti yaitu berupa hasil visum et repertum No.445//Pusk-TP, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Widodo Pamuji tertanggal 31 Oktober 2012 Dokter pada Puskesmas Batu Ampar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuann barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dann surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekitar pukul 18.30 wita di Base Camp PT.SSJ Desa Jilatan Keamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sendirian ;
- Bahwa awalnya Terdakwa mencuci sepeda motor dan minta tolong istrinya untuk diambikan gayung namun saat itu Terdakwa melihat istrinya sedang ada didepan rumah ssedang bertengkar mulut dengan saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN kareana saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN mencabut rumput yang ada dibawah pohon sawit dan ada tanaman bunga milik istri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id REDI DARMAWAN Bin RATMIN bilang kepada Terdakwa

kalau saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN disuruh oleh pak TANJUNG ;

- Bahwa Terdakwa pada waktu merasa jengkel kemudian Terdakwa memukul saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dengan menggunakan gayung plastik dikepalanya dan dengan tangan kosong saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN berusaha untuk menangkisnya ;
- Bahwa saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN kemudian lari dan masuk kedalam rumah saksi WAHYU DWIMISBAH ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalamnya dan mengambil parang kemudian mengejar saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN sambil menebaskan parang tersebut kearah saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN ;
- Bahwa Terdakwa sudah lupa berapa kali menebaskan parang kearah saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN ;
- Bahwa parang tersebut milik Terdakwa yang biasanya digunakan untuk bekerja sehari-hari ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa dengan saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa tujuan Terdakwa sebenarnya pada waktu itu hanya untuk menasihati saja ;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak dalam keadaan mabuk ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini;



putusan Mahkamah Agung mengenai keterangan saksi-saksi dipersidangan yang satu

dengan yang lainnya bersesuaian maka Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekitar pukul 18.30 wita di Base Camp PT.SSJ Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut
- Bahwa kejadian itu berawal ketika saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN sedang mencabut rumput di halaman mess PT.SSJ Desa Jilatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menegur saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN kenapa mencabut rumput dan saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN berkata kalau disuruh oleh Pak TANJUNG ;
- Bahwa sebelumnya saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN beradau mulut dengan istri Terdakwa karena saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN mencabut juga tanaman yang ditanam oleh istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa kemudian memukul saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dengan menggunakan gayung dan saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dikejar oleh Terdakwa dengan membawa parang dan menebaskan parang tersebut kearah saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN ;
- Bahwa Terdakwa juga merusak sepeda motor milik saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dengan parang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN mengalami luka bawah mata kanan hal ini berdasarkan hasil visum et repertum No.445//Pusk-TP, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Widodo Pamuji tertanggal 31 Oktober 2012 Dokter pada Puskesmas Batu Ampar ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan apakah serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada

Terdakwa ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan harus terbukti seluruhnya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Atau Subsidaeir melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;**

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri Terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan Terdakwa dapat beraktivitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsure barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta



15
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id VISUM ET REPERTUM bahwa pada hari peristiwa itu

terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekitar pukul 18.30 wita di Base Camp PT.SSJ Desa Jilatan Keamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, awal dari perbuatan Terdakwa bahwa saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN pada waktu itu disuruh oleh Pak Tanjung untuk membersihkan rumput didepan mess PT.SSJ Desa Jilatan Keamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut kemudian Terdakwa menegur saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dengan menggunakan gayung karena saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN sebelumnya juga sempat beradu mulut dengan istri Terdakwa, saksi WAHYU DWIMISBAH berusaha untuk melerainya tetapi malah dipukul juga oleh Terdakwa, saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN kemudian lari dan dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang yang sebelumnya diambil dari rumah, Terdakwa menebaskan parang tersebut, selain itu juga Terdakwa merusak sepeda motor saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN yang ada didalam rumahnya ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil visum et repertum No.445//Pusk-TP mengalami luka memar dibawah mata kanan dan saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari dan tidak mengalami cacat permanen ;

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsure melakukan penganiayaan berat tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaer melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Melakukan penganiayaan**

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur

barang siapa karena sudah terbukti diatas ;

Ad. 2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terjadi persesuaian baik berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa serta alat bukti berupa surat VISUM ET REPERTUM bahwa pada hari peristiwa itu terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012, sekitar pukul 18.30 wita di Base Camp PT.SSJ Desa Jilatan Keamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, awal dari perbuatan Terdakwa bahwa saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN pada waktu itu disuruh oleh Pak Tanjung untuk membersihkan rumput didepan mess PT.SSJ Desa Jilatan Keamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut kemudian Terdakwa menegur saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN dengan menggunakan gayung karena saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN sebelumnya juga sempat beradu mulut dengan istri Terdakwa, saksi WAHYU DWIMISBAH berusaha untuk melarainya tetapi malah dipukul juga oleh Terdakwa, saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN kemudian lari dan dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan parang yang sebelumnya diambil dari rumah, Terdakwa menebaskan parang tersebut, selain itu juga Terdakwa merusak sepeda motor saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN yang ada didalam rumahnya ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil visum et repertum No.445//Pusk-TP mengalami luka memar dibawah mata kanan dan saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN masih bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari ;

Menimbang bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsure melakukan penganiayaan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dakwaan Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan sudah sepantasnya dihukum sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum agar dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar tetap ditahan;

Menimbang bahwa, atas tuntutan tersebut, setelah memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini terhadap kualifikasi tindak pidananya yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan mengenai lamanya hukuman yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dipandang terlalu berat bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri hukuman yang pantas dan sesuai dengan keadaan Terdakwa dan keadilan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman yang akan dijalani Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada saksi REDI DARMAWAN Bin RATMIN ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dalam persidangan ;
 - Tersdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan suatu pembalasan, melainkan bertujuan pula untuk suatu pembinaan agar kelak orang-orang yang telah menempuh jalan hidup yang sesat dapat menjadi baik kembali sehingga dapat berguna ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya lama pidana akan dijatuhkan perlu disesuaikan dengan rasa keadilan dan kepatutan bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara



putusan mahkamah agung.go.id kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar

biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa pada saat putusan perkara ini berada dalam Tahanan karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP, Majelis akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ILHAM HIDAYAT Bin VIKTOR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ILHAM HIDAYAT Bin VIKTOR RAHAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan ;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dari besi 45 cm hulu terbuat dari kayu warna kuning ada lilitan isolasi warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gayung plastik warna merah dalam keadaan pecah ;



19
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id ;

- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna biru ada gambar cecak dosaku depan ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru garis merah ;
- 1 (satu) unit sepeda mptpr jenis honda NP.Merk Supra warna hitam Noka.1
KEVF1&WK24859 Nosin.KEVFEE 1245918 No.Pol.DA-3903 PB ;

Dikembalikan kepada saksi REDY DERMAWAN ;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar
Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari ini Kamis, Tanggal 21 Pebruari 2013 oleh kami **YULI PURNOMOSIDI, SH.MH** selaku Hakim Ketua **YUNITA HENDARWATI, SH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yangb terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh KARTINI, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dihadiri oleh M.HAZMI MT, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan serta dihadapan Terdakwa.

	Hakim Anggota,		Hakim Ketua,
	YUNITA HENDARWATI, SH		YULI PURNOMOSI DI, SH.MH
	SAMSIATI, SH.MH		

Panitera Pengganti,

